



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1288 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 296/PL.02.2-BA/7409/2/2024 telah ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569)
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPA NYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimakud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman teknis dari KPU;
2. menyampaikan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Masa kerja Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai diserahkannya laporan hasil audit kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Kantor Akuntan Publik ini dibebankan kepada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Bahruddin



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1288 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN
2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2024

No.	Nama KAP	Nama Akuntan Publik	Nomor Anggota IAPI	Alamat
1.	Asri	Asri, S.E.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA	2820	Makassar
2.	KAP Dian Mayafaty Rauf	Dian Mayafaty Rauf, SE.,ME.Ak.,CA.,CPA	4681	Kendari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,
Bahruddin

ABDUL MAKMUR

